



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 65 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM KERJA PENGEMBANGAN PUSAT PERAGAAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPA IPTEK) merupakan wahana pendidikan non formal yang menyajikan media pembelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang interaktif melalui pendekatan alat peraga dan program pendidikan IPTEK sekaligus merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi IPTEK, sehingga mampu bersaing di era globalisasi;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan optimalisasi Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPA IPTEK) Daerah Provinsi NTT sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pengembangan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Pengembangan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Tahun 2020.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengembangkan dan mengoptimalkan pengembangan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPA IPTEK) Daerah Provinsi NTT.
- KETIGA :** Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Februari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat. *1*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 65 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 12 Februari 2020

SUSUNAN TIM KERJA PENGEMBANGAN PUSAT PERAGAAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kelangsungan/keberlanjutan serta pengembangan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT; b. mendorong sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam kelangsungan/keberlanjutan Puspa IPTEK Daerah Provinsi NTT; c. mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tim Kerja Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT; dan d. melakukan sosialisasi guna kelangsungan/keberlanjutan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT.
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
9	Kasubid. Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

10	Nixon M. Balukh, SP, M.Si/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kelangsungan/keberlanjutan serta pengembangan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT; b. mendorong sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam kelangsungan/keberlanjutan Puspa IPTEK Daerah Provinsi NTT; c. mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tim Kerja Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT; dan d. melakukan sosialisasi guna kelangsungan/keberlanjutan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspa IPTEK) Daerah Provinsi NTT.
11	Dr. Jefri Balle/ Dosen dan Pemerhati IPTEK	Anggota	
12	Daud Obed Bekak, ST., MT/ Dosen dan Praktisi Energi Terbarukan	Anggota	
13	Luiz O. Wilson, ST, IAI/ Arsitek dan Praktisi Desain Infrastruktur	Anggota	
14	Yohanes B. Yokasing, ST., MT/ Dosen dan Praktisi Inovasi	Anggota	
15	Christina M. A. Gero, S.S., M. Hum/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *e*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014